Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 10966-10977

Perlindungan Hukum Perusahaan Gadai terhadap Risiko Penadahan melalui Penerapan Standar Operasional Prosedur (Studi pada PT Gadai Syariah Berkat Bersama)

Ang Denny Wijaya[1], Hani Irhamdessetya[2]
Universitas Ngudi Waluyo
angdennywijaya@gmail.com

ABSTRAK

Usaha pergadaian memiliki risiko hukum berupa penadahan apabila barang jaminan yang diterima berasal dari tindak pidana. Risiko tersebut menuntut perusahaan pergadaian untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SOP dalam penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko penadahan serta pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data empiris terbatas melalui penelaahan SOP perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP yang memuat *due diligence*, identifikasi barang dan nasabah, akad tertulis dengan pernyataan keabsahan barang, dokumentasi transaksi, dan mekanisme *customer care* telah selaras dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024. Penerapan SOP tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif dan dapat menegasikan unsur kesalahan serta niat jahat perusahaan dalam tindak pidana penadahan.

Kata kunci: Pergadaian; Penadahan; Standar Operasional Prosedur

ABSTRACT

Pawnshop businesses face legal risks in the form of fencing when the collateral goods accepted originate from criminal activities. Such risks require pawnshop companies to implement the principle of prudence through adequate Standard Operating Procedures (SOPs). This study aims to analyze the implementation of SOPs in the acceptance of collateral at PT Gadai Syariah Berkat Bersama as a form of legal protection against the risk of fencing, as well as their impact on the company's criminal liability. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by limited empirical data through an examination of the company's internal SOPs. The findings indicate that SOPs incorporating due diligence, identification of goods and customers, written agreements containing declarations of the lawful origin of the collateral, transaction documentation, and customer care mechanisms are consistent with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 39 of 2024. The implementation of such SOPs functions as preventive legal protection and may negate the element of fault and malicious intent (mens rea) of the company in the commission of the crime of fencing.

***Keywords**: Pawnshop; Fencing; Standard Operating Procedures*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Pendahuluan

Usaha pergadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan nonbank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dengan mekanisme penyerahan barang bergerak sebagai jaminan. Dalam praktiknya, kegiatan penerimaan barang jaminan menjadi tahapan utama yang menentukan sah atau tidaknya hubungan hukum antara perusahaan pergadaian dan nasabah. Namun demikian, karakteristik usaha pergadaian yang menerima barang dari masyarakat secara langsung juga mengandung

risiko hukum, khususnya risiko penadahan apabila barang jaminan yang diterima berasal dari tindak pidana.

Penadahan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pidana bagi setiap orang yang menerima atau menguasai barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan. Unsur "sepatutnya harus diduga" menempatkan kewajiban kehati-hatian sebagai ukuran penting dalam menentukan adanya kesalahan. Dalam konteks perusahaan pergadaian, kewajiban kehati-hatian tersebut menjadi semakin relevan karena perusahaan secara profesional bergerak dalam kegiatan penerimaan dan pengelolaan barang bernilai ekonomi.

Seiring dengan perkembangan regulasi di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian yang mengatur secara komprehensif tata kelola usaha pergadaian. POJK ini menegaskan kewajiban perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen, termasuk dalam proses penerimaan barang jaminan, penaksiran, mitigasi risiko pinjaman, serta pengadministrasian perjanjian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerimaan barang jaminan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen kepatuhan hukum.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada potensi risiko hukum yang dapat timbul apabila perusahaan pergadaian tidak menerapkan SOP penerimaan barang jaminan secara memadai. Lemahnya penerapan SOP dapat menyebabkan perusahaan dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban kehati-hatian, sehingga membuka kemungkinan pemenuhan unsur kesalahan dalam tindak pidana penadahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum tidak hanya bagi individu pelaksana operasional, tetapi juga bagi korporasi sebagai subjek hukum.

Selain itu, perkembangan hukum pidana korporasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dalam konteks ini, SOP penerimaan barang jaminan berfungsi sebagai bentuk pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menilai ada atau tidaknya upaya pencegahan oleh perusahaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan SOP dalam usaha pergadaian menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai peran SOP sebagai perlindungan hukum preventif terhadap risiko penadahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur dalam penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko penadahan?
2. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Operasional Prosedur tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam hal terjadinya penadahan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan penadahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Penelitian ini didukung oleh data empiris terbatas melalui penelaahan penerapan Standar Operasional Prosedur penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama sebagai objek penelitian. Data yang digunakan dianalisis secara kualitatif untuk menilai peran SOP sebagai bentuk perlindungan hukum preventif serta pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan.

Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam Penerimaan Barang Jaminan sebagai Perlindungan Hukum Preventif terhadap Risiko Penadahan

Penerimaan barang jaminan merupakan tahap paling krusial dalam kegiatan usaha pergadaian karena pada tahap inilah perusahaan memperoleh penguasaan sementara atas barang milik nasabah. Karakteristik tersebut menempatkan perusahaan gadai pada posisi yang rentan terhadap risiko hukum, khususnya risiko penadahan, apabila barang yang diterima ternyata berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerimaan barang jaminan harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang memiliki konsekuensi yuridis, baik dalam ranah administrasi maupun pidana.

PT Gadai Syariah Berkat Bersama sebagai objek penelitian telah memiliki dan menerapkan SOP penerimaan barang jaminan yang dirancang untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi, dan perlindungan hukum. SOP tersebut tidak hanya mengatur alur operasional penerimaan barang, tetapi juga memuat mekanisme *due diligence,* identifikasi barang gadai, identifikasi nasabah, pelayanan nasabah *(customer care),* serta pengikatan hubungan hukum melalui akad tertulis. Dengan demikian, SOP ini mencerminkan upaya sistematis perusahaan dalam mencegah masuknya barang hasil tindak pidana ke dalam kegiatan usaha pergadaian.

Ketentuan Pasal 143 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian mewajibkan perusahaan untuk menetapkan jenis dan kriteria barang jaminan yang dapat diterima. Ketentuan ini telah diinternalisasi dalam SOP PT Gadai Syariah Berkat Bersama melalui

penetapan daftar barang yang dapat diterima sebagai jaminan serta prosedur pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik dan karakteristik barang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang gadai memenuhi kriteria yang ditetapkan dan tidak menunjukkan indikasi awal sebagai barang hasil kejahatan.

Selain itu, SOP PT Gadai Syariah Berkat Bersama juga mengatur proses penaksiran barang jaminan sesuai dengan Pasal 145 dan Pasal 146 POJK 39/2024. Penaksiran dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan menggunakan pedoman tertulis, alat penaksir, serta referensi harga pasar yang wajar. Penetapan nilai taksiran yang rasional dan berbasis data pasar menjadi bagian dari *due diligence* untuk menghindari praktik penerimaan barang dengan nilai tidak wajar yang dapat menimbulkan dugaan penadahan terselubung.

Aspek penting lain dalam SOP penerimaan barang jaminan adalah identifikasi nasabah. SOP PT Gadai Syariah Berkat Bersama mewajibkan setiap nasabah yang mengajukan gadai untuk menyerahkan identitas resmi yang masih berlaku dan diverifikasi keasliannya. Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 152 ayat (2) POJK 39/2024 yang mengharuskan perusahaan melakukan verifikasi identitas nasabah dan keaslian dokumen sebagai bagian dari mitigasi risiko pemberian pinjaman. Identifikasi nasabah berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan subjek hukum yang jelas dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam konteks risiko penadahan, identifikasi barang dan nasabah merupakan bagian integral dari prinsip *due diligence*. Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan unsur "sepatutnya harus diduga" sebagai tolok ukur kesalahan dalam penadahan. Dengan menerapkan prosedur identifikasi yang ketat, perusahaan dapat menunjukkan bahwa penerimaan barang dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang wajar, sehingga sulit untuk menyimpulkan bahwa perusahaan sepatutnya menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.

Lebih lanjut, SOP PT Gadai Syariah Berkat Bersama mengatur bahwa setiap transaksi gadai harus dituangkan dalam akad tertulis yang ditandatangani oleh nasabah. Akad tersebut memuat pernyataan nasabah bahwa barang yang digadaikan adalah milik sah nasabah dan bukan merupakan barang hasil curian, penggelapan, atau tindak pidana lainnya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 153 POJK 39/2024 yang mewajibkan seluruh perjanjian antara perusahaan dan nasabah dituangkan dalam perjanjian tertulis serta memuat hak dan kewajiban para pihak.

Pencantuman pernyataan kepemilikan dan keabsahan barang dalam akad gadai memiliki makna hukum yang penting. Pernyataan tersebut tidak hanya mengikat nasabah secara perdata, tetapi juga menjadi alat pembuktian bahwa perusahaan telah memperoleh jaminan hukum dari pihak yang menyerahkan barang. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan pernyataan ini memperkuat posisi perusahaan bahwa penerimaan barang dilakukan berdasarkan iktikad baik dan tanpa niat jahat.

Konsep *mens rea* dalam tindak pidana penadahan menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks penerapan SOP tersebut. *Mens rea* merujuk pada sikap batin atau niat jahat pelaku. Bagi korporasi, *mens rea* tidak dapat dimaknai secara psikologis, melainkan ditarik dari kebijakan, sistem, dan prosedur yang diterapkan dalam kegiatan usaha. SOP PT Gadai Syariah Berkat Bersama yang memuat *due diligence*, identifikasi barang dan nasabah, serta pernyataan tertulis dalam akad menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki niat untuk menampung barang hasil kejahatan.

Selain aspek penerimaan dan pengikatan akad, SOP PT Gadai Syariah Berkat Bersama juga memuat mekanisme pelayanan nasabah dan penanganan pengaduan *(customer care)*. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan memberikan ruang bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan atau klarifikasi apabila terjadi permasalahan terkait barang gadai. Keberadaan *customer care* menunjukkan bahwa perusahaan tidak bersikap pasif, melainkan aktif menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan hukum dengan nasabah.

Dengan adanya SOP yang mencakup *due diligence*, identifikasi barang dan nasabah, akad tertulis dengan pernyataan keabsahan barang, serta mekanisme *customer care,* PT Gadai Syariah Berkat Bersama telah membangun sistem perlindungan hukum preventif terhadap risiko penadahan. SOP tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban normatif POJK 39 Tahun 2024, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menegasikan unsur *mens rea* dalam Pasal 480 KUHP.

Oleh karena itu, penerapan SOP penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama dapat dipandang sebagai bentuk kepatuhan hukum yang substansial. SOP ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang wajar dan proporsional untuk menghindari penerimaan barang hasil tindak pidana, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam menghadapi risiko penadahan.

Selain tahapan pemeriksaan awal dan identifikasi sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, SOP penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama juga menempatkan pencatatan dan penyimpanan dokumen transaksi sebagai elemen penting dalam sistem perlindungan hukum. Pencatatan dan dokumentasi ini tidak hanya berfungsi untuk kepentingan administrasi internal, tetapi memiliki nilai strategis dalam pembuktian hukum apabila di kemudian hari timbul dugaan penadahan terhadap barang jaminan yang diterima.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian mewajibkan perusahaan untuk mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara salinan perjanjian serta dokumen transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 155. Ketentuan ini mengharuskan penyimpanan dokumen dilakukan paling singkat selama lima tahun. PT Gadai Syariah Berkat Bersama telah menerapkan ketentuan tersebut melalui SOP yang mengatur penyimpanan seluruh akad gadai dan dokumen

pendukung secara fisik dalam berkas perusahaan, sehingga histori transaksi gadai dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

Penyimpanan akad dan dokumen transaksi secara fisik memiliki implikasi penting dalam konteks pencegahan penadahan. Setiap transaksi gadai didukung oleh dokumen tertulis yang memuat identitas nasabah, deskripsi barang jaminan, nilai taksiran, serta tanda tangan para pihak. Dokumen-dokumen tersebut disusun secara sistematis dan disimpan dalam arsip perusahaan. Dengan adanya arsip fisik yang lengkap, perusahaan memiliki rekam jejak transaksi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keberadaan dokumentasi transaksi menjadi faktor penting dalam menilai apakah perusahaan mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang berasal dari kejahatan. Dokumentasi yang lengkap menunjukkan bahwa perusahaan tidak menerima barang secara anonim atau sembunyi-sembunyi, melainkan melalui prosedur formal yang dapat diverifikasi. Hal ini memperkuat posisi perusahaan sebagai pihak yang bertindak dengan kehati-hatian dan iktikad baik.

Selain itu, Log transaksi dalam SOP PT Gadai Syariah Berkat Bersama terbentuk dari kumpulan dokumen fisik yang mencatat setiap tahapan transaksi gadai. Log ini mencakup informasi mengenai waktu transaksi, identitas nasabah, jenis dan karakteristik barang jaminan, serta nilai taksiran yang diberikan. Keberadaan log transaksi memungkinkan perusahaan untuk menelusuri kembali asal-usul barang jaminan dan pihak yang menyerahkannya apabila terdapat klaim atau laporan bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Dalam perspektif *due diligence,* log transaksi dan dokumentasi fisik berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan pemeriksaan yang wajar sebelum menerima barang jaminan. Prosedur identifikasi nasabah dan pencatatan barang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengabaikan kewajiban kehati-hatian. Apabila perusahaan tidak memiliki dokumentasi yang memadai, kondisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai kelalaian yang membuka ruang pembuktian unsur "sepatutnya harus diduga" dalam penadahan. Sebaliknya, dokumentasi yang rapi dan sistematis menegasikan anggapan tersebut.

Penyimpanan berkas transaksi selama lima tahun juga memiliki arti penting dalam konteks pengawasan dan evaluasi internal. Arsip transaksi memungkinkan manajemen untuk melakukan peninjauan kembali terhadap transaksi-transaksi yang telah terjadi, termasuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Dengan demikian, dokumentasi fisik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian pasif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penadahan secara berulang.

Selain itu, SOP PT Gadai Syariah Berkat Bersama juga mengaitkan pencatatan transaksi dengan mekanisme pelayanan nasabah *(customer care).* Setiap keluhan atau klarifikasi dari nasabah terkait transaksi gadai dicatat dan ditindaklanjuti berdasarkan berkas transaksi yang ada. Mekanisme ini menunjukkan

bahwa perusahaan memiliki sistem yang memungkinkan penanganan permasalahan secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum, keberadaan *customer care* yang terdokumentasi memperkuat posisi perusahaan sebagai pihak yang kooperatif dan beritikad baik.

Dengan tidak digunakannya akad elektronik, seluruh hubungan hukum antara perusahaan dan nasabah dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani secara langsung oleh para pihak. Hal ini memberikan kepastian hukum yang kuat karena dokumen fisik dapat dihadirkan secara langsung sebagai alat bukti. Dalam perkara pidana, dokumen tertulis yang ditandatangani oleh nasabah memiliki kekuatan pembuktian untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh pernyataan dan jaminan dari nasabah mengenai keabsahan barang jaminan.

Dalam kaitannya dengan pembuktian *mens rea*, keberadaan dokumentasi fisik dan log transaksi menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki niat jahat untuk menampung barang hasil kejahatan. Sebaliknya, perusahaan telah membangun sistem pencatatan yang memungkinkan setiap transaksi ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Sistem ini bertentangan dengan konsep *wilful blindness*, karena perusahaan secara aktif mengumpulkan dan menyimpan informasi terkait transaksi.

Dengan demikian, SOP penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama yang mengandalkan pencatatan dan penyimpanan dokumen fisik selama lima tahun membentuk sistem perlindungan hukum yang efektif terhadap risiko penadahan. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai alat pembuktian bahwa perusahaan telah bertindak dengan kehati-hatian, melakukan *due diligence,* dan tidak memiliki *mens rea* dalam menerima barang jaminan yang kemudian terbukti bermasalah.

Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan dalam Hal Terjadinya Penadahan

Pertanggungjawaban pidana perusahaan merupakan isu yang semakin relevan dalam perkembangan hukum pidana modern, khususnya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam konteks usaha pergadaian, risiko penadahan tidak hanya berpotensi menjerat individu karyawan yang terlibat langsung dalam penerimaan barang jaminan, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi apabila terbukti terdapat kelalaian sistemik atau kegagalan pengawasan. Oleh karena itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peran strategis dalam menentukan posisi hukum perusahaan ketika terjadi dugaan penadahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kapan dan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. PERMA tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, berada dalam lingkup usaha korporasi, serta korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Dengan demikian, fokus pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata pada terjadinya perbuatan pidana, tetapi juga pada kualitas sistem pencegahan yang dimiliki perusahaan.

Dalam konteks PT Gadai Syariah Berkat Bersama, penerapan SOP penerimaan barang jaminan menjadi indikator utama untuk menilai apakah perusahaan telah menjalankan kewajiban pencegahan sebagaimana dimaksud dalam PERMA 13 Tahun 2016. SOP yang mengatur *due diligence*, identifikasi barang dan nasabah, penaksiran, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, serta mekanisme *customer care* menunjukkan bahwa perusahaan telah membangun sistem pengendalian internal yang bertujuan mencegah terjadinya penadahan. Sistem ini menjadi bukti bahwa perusahaan tidak bersikap pasif atau abai terhadap risiko hukum yang melekat pada kegiatan usahanya.

Pasal 4 ayat (2) PERMA 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tidak melakukan langkah-langkah pencegahan atau tidak memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian menjadi standar kepatuhan utama bagi perusahaan pergadaian. Dengan menerapkan SOP yang disusun berdasarkan ketentuan POJK tersebut, PT Gadai Syariah Berkat Bersama dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya memenuhi kewajiban hukum dan regulasi yang berlaku.

Pengaruh penerapan SOP terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan juga terlihat dalam penilaian unsur kesalahan korporasi. Dalam tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur kesalahan tidak hanya dilihat dari perbuatan menerima barang, tetapi juga dari sikap batin atau *mens rea*. Bagi korporasi, *mens rea* tidak dinilai secara psikologis, melainkan melalui kebijakan dan sistem yang diterapkan. SOP yang komprehensif dan diterapkan secara konsisten menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa perusahaan tidak memiliki niat jahat atau kesengajaan untuk menampung barang hasil kejahatan.

Apabila dalam praktik ditemukan adanya karyawan yang menerima barang jaminan hasil tindak pidana dengan melanggar SOP, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan individual. Dalam kondisi demikian, keberadaan SOP yang jelas dan pengawasan yang memadai dapat memutus pertanggungjawaban pidana korporasi. Perusahaan dapat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kebijakan atau kehendak korporasi, melainkan penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, apabila perusahaan tidak memiliki SOP yang memadai atau tidak menerapkannya secara konsisten, maka kegagalan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk kelalaian sistemik. Dalam kerangka PERMA 13 Tahun 2016, kelalaian sistemik membuka ruang bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dengan demikian, SOP berfungsi sebagai batas pemisah antara kesalahan individual karyawan dan kesalahan korporasi sebagai entitas hukum.

Penyimpanan dokumen transaksi secara fisik selama lima tahun sebagaimana diterapkan oleh PT Gadai Syariah Berkat Bersama juga memiliki pengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan. Arsip transaksi yang lengkap memungkinkan perusahaan untuk membuktikan bahwa setiap transaksi telah melalui prosedur yang sah dan terdokumentasi. Dalam proses peradilan pidana, dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan dan pencatatan yang memadai, sehingga mengurangi kemungkinan perusahaan dipandang lalai.

Selain itu, mekanisme *customer care* yang tercantum dalam SOP turut berkontribusi dalam konteks pertanggungjawaban pidana. *Customer care* memungkinkan perusahaan untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan atau informasi dari nasabah maupun pihak lain terkait transaksi gadai. Apabila terdapat indikasi bahwa suatu barang bermasalah, mekanisme ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk bertindak cepat dan kooperatif. Sikap kooperatif tersebut dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penilaian pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam perspektif hukum pidana korporasi, penerapan SOP yang efektif juga berkaitan dengan prinsip *good corporate governance*. SOP mencerminkan adanya pengaturan internal yang jelas mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan pengawasan. Dengan demikian, SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab korporasi untuk menjalankan usahanya secara patuh dan beretika.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SOP penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam hal terjadinya penadahan. SOP yang disusun berdasarkan POJK 39 Tahun 2024 dan diterapkan secara konsisten menjadi bukti bahwa perusahaan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan sebagaimana dituntut oleh PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Dengan demikian, SOP berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang dapat membatasi atau bahkan meniadakan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila terjadi penadahan akibat perbuatan individual karyawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur dalam penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama merupakan bentuk perlindungan hukum preventif terhadap risiko penadahan. SOP yang diterapkan telah memuat prinsip kehati-hatian melalui mekanisme *due diligence*, identifikasi barang jaminan, verifikasi identitas nasabah, penaksiran yang wajar, serta pengikatan hubungan hukum melalui akad tertulis. Seluruh tahapan tersebut selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, khususnya terkait penerimaan barang jaminan, mitigasi risiko, dan pengadministrasian perjanjian.

Keberadaan akad tertulis yang ditandatangani oleh nasabah dan memuat pernyataan bahwa barang yang digadaikan bukan merupakan barang hasil curian atau tindak pidana lainnya memiliki arti penting dalam konteks hukum pidana. Pernyataan tersebut, yang didukung oleh proses identifikasi dan pencatatan transaksi, menunjukkan bahwa perusahaan telah bertindak dengan iktikad baik dan tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam menerima barang jaminan. Dengan demikian, unsur "sepatutnya harus diduga" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dieliminasi sepanjang SOP diterapkan secara konsisten.

Selain itu, penyimpanan seluruh akad dan dokumen transaksi secara fisik selama paling singkat lima tahun memungkinkan perusahaan untuk menelusuri kembali histori gadai dan membuktikan bahwa setiap transaksi dilakukan melalui prosedur yang sah dan terdokumentasi. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai log transaksi dan *audit trail* yang memperkuat posisi hukum perusahaan apabila di kemudian hari timbul dugaan penadahan. Keberadaan mekanisme *customer care* dalam SOP juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan penyelesaian permasalahan secara bertanggung jawab, sehingga potensi eskalasi sengketa ke ranah pidana dapat diminimalkan.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan SOP yang komprehensif dan sesuai dengan POJK 39 Tahun 2024 berpengaruh signifikan terhadap penilaian kesalahan korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. SOP yang dijalankan secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, apabila terjadi penadahan akibat perbuatan individual karyawan yang menyimpang dari SOP, pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dapat dibebankan kepada korporasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar PT Gadai Syariah Berkat Bersama terus mempertahankan dan memperkuat penerapan SOP penerimaan barang jaminan secara konsisten di seluruh unit kerja. Penguatan dapat dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kepatuhan SOP, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan internal yang berkesinambungan. Selain itu, dokumentasi transaksi dan mekanisme *customer care* perlu dikelola secara tertib agar tetap berfungsi optimal sebagai alat perlindungan hukum.

Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mendorong perusahaan pergadaian untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadikan SOP sebagai instrumen perlindungan hukum preventif terhadap risiko pidana. Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris yang lebih luas atau analisis perbandingan antar perusahaan pergadaian untuk memperkaya perspektif mengenai efektivitas SOP dalam mencegah risiko penadahan.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, L. M. 2022. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hamzah, A. 2022. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi, & Priyatno, D. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2023. *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.

Sjahdeini, S. R. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. 2023. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asnawir, & Makka. 2023. *Evaluasi implementasi manajemen risiko dan kepatuhan hukum pada praktik gadai syariah*. Jurnal Legislasi Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Azzahra, V., & Tarigan, T. M. 2024. *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Coffee, J. C. 2023. *Corporate misconduct and compliance systems*. Columbia Law Review, Columbia University, United States.

Fauzan, M. 2024. *Sistem pengendalian internal sebagai pencegah kejahatan korporasi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Gobert, J., & Punch, M. 2022. *Rethinking corporate crime*. Crime, Law and Social Change, Springer, Netherlands.

Hidayat, R. 2023. *Penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan nonbank berbasis syariah*. Jurnal Al-Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Irhamdessetya, R., Nugroho, A., & Prasetyo, D. 2023. *Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko hukum lembaga keuangan nonbank*. Jurnal Hukum Universitas Ngudi Waluyo, Universitas Ngudi Waluyo.

Lestari, D. 2022. *Perlindungan hukum bagi lembaga gadai terhadap risiko penerimaan barang hasil kejahatan*. Jurnal Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

McBarnet, D. 2022. *Corporate compliance and the limits of law*. British Journal of Criminology, Oxford University Press, United Kingdom.

Nita, S. Y. 2023. *Analisis manajemen risiko dalam proses penerimaan barang gadai elektronik pada pegadaian syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pratama, A. R. 2023. *Due diligence dalam transaksi keuangan sebagai upaya pencegahan tindak pidana penadahan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Putri, L. M. 2024. *Manajemen risiko hukum pada lembaga keuangan nonbank*. Jurnal Kajian Hukum Universitas Ngudi Waluyo, Universitas Ngudi Waluyo.

Rahman, F., & Ali, S. 2023. *Corporate criminal liability and compliance-based defense*. International Journal of Law, Crime and Justice, Elsevier, United Kingdom.

Rahmawati, I. 2022. *Prinsip kehati-hatian sebagai instrumen pencegahan tindak pidana ekonomi*. Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sari, M. P., & Wibowo, B. A. 2022. *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif PERMA Nomor 13 Tahun 2016*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sokolov, Y. V., Lenshin, S. I., & Myshko, F. G. 2022. *Legal risks in pawnshop activities: Innovations and compliance challenges*. Journal of Financial Crime, Emerald Publishing, United Kingdom.

Utami, D. S. 2022. *Perlindungan hukum preventif dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan*. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Williams, R. 2024. *Preventive compliance as a shield against corporate criminal liability*. Journal of Corporate Law Studies, Routledge, United Kingdom.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Diakses melalui https://jdih.ojk.go.id